



**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PERMEN-KP/2014
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PER.02/MEN/2011
TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN JEPARA**

Nita Melisa Sianipar*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nitamelisa.sianipar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat Atas PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Jepara, dan mengetahui pelanggaran, serta upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sebagai pelaksana peraturan telah melaksanakan tugas dan wewenang nya. Terdapat pula beberapa hambatan yaitu : belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur, masih melekatnya keterikatan dengan tengkulak/juragan, kesenjangan sosial antara nelayan dengan kapal kecil dan nelayan kapal besar. Hambatan diatasi dengan cara, seperti membentuk POKMASWAS, pembinaan secara langsung, dan operasi gabungan. Diharapkan dengan diajukan nya pembentukan peraturan daerah yang mengatur dapat memudahkan pelaksanaan operasi penangkapan dan kesejahteraan nelayan Kabupaten Jepara.

Kata kunci : Jalur Penangkapan Ikan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the regulation of the Minister of Marine and Fisheries of Republic of Indonesia Number 42/PERMEN-KP/2014 the fourth change over PER.02/MEN/2011 about catching of fish, the placement tool fishing and fishing tools in the area of management of fisheries of the Republic of Indonesia in Jepara regency, and knowing violation, as well as efforts to solve it. Based on the result of research, the Departement of marine and fisheries of the mplementing regulation as Jepara Regency has been carrying out his duties and authorities. There are also some obtacles : there is no special rules of this, still attached with skipper, sosial gap between fishermen with small and large boats. The obtales overcome by the way such as POKMASWAS, coaching directly, and combined operations. Expected with his proposed the establishment of regional regulations governing implementation operations can facilitate the arrest and well-being of the fishing distric of Jepara.

Keywords : Fishing lines, Fishing gear, Fishing tools, Regional fisheries management

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut. Negara

yang memiliki potensi perikanan yang besar, beragam dan melimpah. Hal tersebut diatur pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Konsepsi negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan.¹ Indonesia juga sebagai salah satu negara bahari sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairannya mencapai 5,8 juta km² atau 75% dari total luas wilayahnya. Wilayah perairan ini tersebar dalam bentuk pulau, berjumlah sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai.² Luas perairan yang mencapai 5,8 juta km² tersebut, maka Indonesia memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan keunggulan yang sangat tinggi. Potensi tersebut di antaranya adalah potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya). Hal ini yang menyebabkan banyaknya usaha di bidang perikanan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sekitar 3000 jenis ikan dapat ditemui di berbagai

perairan, dimana 1300 jenis ikan hidup di perairan tawar.³ Indonesia berada di wilayah pusat segitiga terumbu karang dunia, sehingga memiliki berbagai jenis terumbu karang yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil sumberdaya hayati dan non hayati yang besar. Kenyataannya, pemanfaatan sumberdaya perikanan kurang memperhatikan kelestariannya. Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah dieksploitasi secara berlebihan. Degradasi sumberdaya ikan disebabkan oleh pengelolaan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak kelestarian sumberdaya ikan.⁴

Jawa Tengah memiliki beberapa Kabupaten yang menjadi daerah penghasil perikanan. Salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang 72 km, dan memiliki potensi dalam bidang perikanan sangat besar. Pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Jepara dilakukan dengan membuat aturan kebijakan perikanan tangkap sesuai dengan wewenang yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat

¹ Amalia Diamantina, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2001), hlm. 1.

² Mimit Pramyastanto, *Feasibility Studi Usaha Perikanan*, (Malang : UB Press, 2011), hlm. 2

³ S. Wargasmita, *Ikan Air Tawar Endemik Sumatera yang Terancam Punah*, 2002, hlm 23

⁴ Fevrina Lenny Tampubolon dan Arif Satria, "Hubungan Antara Nelayan Jepara dan Karimunjawa dalam Memanfaatkan Sumberdaya Perikanan di Taman Nasional Karimunjawa", (Jurnal Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Vol. 01 No. 03 Institut Pertanian Bogor Tahun 2013), hlm 200

berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 sebagai salah satu peraturan pelaksanaannya. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 berfungsi bukan hanya untuk mengatur wilayah perikanan tangkap, namun juga alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan, dalam hal wilayah penangkapan ikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat Atas PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Jepara? (2) Bagaimana penyelesaian pelanggaran jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Jepara?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan didasarkan pada asas-asas hukum, konsep-konsep, dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku didasarkan pula pada teori-teori hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan masalah hukum yang akan dianalisis. Menguraikan tentang rancangan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Prosedur penelitian ditulis secara runtut dan jelas. Menguraikan tentang teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pengambilan sampel, serta penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang sudah tersedia yang diperoleh atau dikumpulkan oleh yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan tersedia, dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi, yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Metode pengumpulan data dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka), yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 6

dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, dan koran yang membahas masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.⁶ Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara hanya untuk menjustifikasi data sekunder.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis.⁷ Kualitatif dimaksudkan analisis data yang betitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.⁸ Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisis, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam proses analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Tentang

Perubahan Keempat
PER.02/MEN/2011 di
Kabupaten Jepara

Tindak lanjut dan pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 (satu) huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Maka dari itu ditetapkan Peraturan Menteri tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara pada BAB X mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Kelautan Dan Perikanan Pasal 24 dinyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sebagai pelaksana peraturan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan No 2 Tahun 2011 di Kabupaten Jepara.

Bidang dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan jalur

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm 35

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm 38

⁸Rony Hanitjo Soemitro, *Op.cit* hlm 37

penangkapan ikan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah bidang perikanan tangkap. Bidang ini membawahi 2 (dua) seksi, yaitu seksi pengembangan usaha dan teknologi penangkapan dan seksi pengembangan prasarana penangkapan. Setiap seksi dari bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang seksi tersebut dan setiap seksi memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

1. Jalur Penangkapan Ikan

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011, jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. Ada 10 alat tangkap perikanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 yang dapat dipergunakan dalam operasi penangkapan ikan. Berdasarkan pengelompokan alat-alat tangkap tersebut diatur juga berada di jalur mana alat tangkap tersebut dapat dipergunakan, antara lain:

- a. Jaring lingkaran (*surrounding nets*)
- b. Pukat tarik (*seine nets*)
- c. Pukat hela (*trawls*)
- d. Penggaruk (*dredges*)
- e. Jaring angkat (*lift nets*)
- f. Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gear*)
- g. Jaring Insang (*gillnets and entangling nets*)
- h. Perangkap (*traps*)

- i. Pancing (*hooks and lines*)
- j. Alat Penjepit dan Melukai (*grappling and wounding*)

Penangkapan ikan oleh nelayan Jepara hanya dilakukan di sekitar Laut Jawa. Jarak yang ditempuh oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan berkisar 12 mil keatas dan sekitar 30-35 mil. Nelayan Jepara dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal yang bermotor. Kebanyakan kapal yang memiliki kapasitas sebesar 20 GT namun ada juga yang kapalnya berukuran kecil yaitu kurang dari 10 GT yang beroperasi di jalur pinggir saja. Dikarenakan nelayan yang banyak beroperasi hanya di pinggir pantai saja, sehingga apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dan jarang ada pelanggaran. Wawancara peneliti dengan kepala bidang Pengembangan Usaha dan Teknologi bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara, nelayan di Jepara tidak banyak yang melakukan pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang jalur penangkapan ikan di Jepara tidak dilanggar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Nelayan umumnya dan mayoritas beroperasi di jalur pinggir pantai, sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran jalur sangat kecil.

2. Alat Penangkapan Ikan

Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011, antara lain :

- a. *Mini Trawl/Arad*

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan alat penangkapan ikan *trawls* atau sering disebut dengan pukot hela dilarang beroperasi di jalur penangkapan ikan IA (0-12mil), namun boleh beroperasi di jalur IB (2-4 mil), jalur II (4-12 mil), jalur III (12mil-up). Nelayan Jepara menempatkan arad pada jalur pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih masih 0-12 mil dari bibir pantai. Melalui alat tangkap arad sebenarnya dapat memperoleh hasil tangkapan yang banyak di dasar perairan, namun dengan pikiran agar hasil tangkapan lebih banyak lagi maka nelayan melakukan operasi penangkapan ikan juga di pesisir atau pinggiran pantai dengan alat tangkap arad.

b. Cantrang

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 masih ada diatur mengenai alat penangkapan cantrang. Yaitu bahwa alat tangkap cantrang dapat dioperasikan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 0-5GT, >5-10GT, dan >10-30GT. Jalur penangkapan ikan untuk alat tangkap cantrang sendiri adalah jalur II (4-12mil), dan jalur III (12mil-up). Namun sesuai dengan surat edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka mulai bulan Desember tahun 2016 silam,

alat tangkap cantrang sudah dilarang penggunaannya

c. Gill Net

Nelayan di Jepara menggunakan alat tangkap *gill net* sebagai pengganti cantrang. Mengingat alat tangkap *gill net* lebih ramah lingkungan namun memiliki produktivitas kurang lebih sama dengan cantrang.

d. Pukat Hela

Untuk jalur penangkapan alat tangkap pukot hela yaitu pada jalur IB (2-4 mil), II (4-12mil) dan jalur III (12mil-up). Sesuai aturan pada jalur penangkapan IA (0-2mil) alat tangkap pukot hela dilarang beroperasi. Nelayan Jepara yang mayoritas beroperasi pada pinggiran pantai sering kali melakukan pelanggaran terhadap alat tangkap pukot hela

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan

Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011, alat penangkapan ikan dibagi atas 2 (dua) yaitu Rumpon dan Lampu. Alat tangkap yang menggunakan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan (*light fishing*) yang ada di Kabupaten Jepara yaitu jaring angkat (*liftnet*), pukot cincin (*purse seine*) dalam hal ini mini *purse seine*, pancing (*lines*) seperti pancing ulur, jaring insang (*gill net*), dan garden (alat bantu cantrang). Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang, otomatis alat bantu penangkapan cantrang yaitu garden di larang digunakan.

Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Jepara sebagai pelaksana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 mempunyai beberapa program dan kegiatan yang ditujukan kepada para nelayan Kabupaten Jepara, antara lain :

1. POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)

POKMASWAS merupakan suatu kelompok yang terdiri dari nelayan-nelayan Kabupaten Jepara yang merupakan bentukan dan binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. POKMASWAS berfungsi untuk mengawasi apabila ada terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran alat penangkapan ikan yang digunakan para nelayan Jepara. Tidak hanya mengawasi namun juga melaporkan secara mandiri langsung kepada Dinas ketika ada pelanggaran.

2. Operasi Gabungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara

Operasi gabungan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam operasi penangkapan ikan. kegiatan operasi gabungan ini belum sampai kepada tahap penindakan pelanggaran yang terjadi, minimal DKP sudah memberikan pembinaan di lokasi. Pelanggaran yang terjadi saat melakukan operasi gabungan, maka oleh pihak DKP membuat berita acara dan surat pernyataan, apabila nelayan melanggar dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi di lain hari.

3. Pembinaan Kelompok Nelayan Jepara

Pembinaan kelompok nelayan dapat dilakukan pihak DKP Jepara

dengan mengundang kelompok nelayan ke DKP Jepara, namun terkadang juga dilakukan pembinaan di lapangan dan masing-masing lokasi penangkapan ikan yang dilakukan nelayan. Pembinaan kelompok nelayan yang diberikan berupa penyampaian berupa arahan dan pengenalan tentang jalur-jalur penangkapan ikan yang diperbolehkan. Pengarahan dapat disampaikan oleh ketua bidang-ketua bidang yang ada di DKP Jepara secara bergantian.

4. Pembinaan Melalui Media

Pembinaan melalui media maksudnya adalah pihak DKP dengan membagikan berupa pamflet atau brosur yang biasanya berisikan penjelasan alat-alat tangkap ikan yang ramah lingkungan yang dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan di Jepara, cara atau langkah-langkah membudidayakan ikan yang baik dan lain sebagainya.

B. Pelanggaran-pelanggaran dan Upaya Penyelesaian yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Jepara, seperti :

1. Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Alat penangkapan ikan Cantrang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011, sebagai berikut: Memiliki singkatan SV-CTG dan bersidat aktif, artinya bahwa alat penangkapan ikan ini digunakan bersama dengan kapal yang saat dioperasikan bergerak dengan aktif memburu, mengurung, atau memprovokasi ikan.

Alat tangkap Bubu, termasuk alat tangkap yang populer yang digunakan. Pada dasarnya alat ini tidak merusak namun pemasangannya dan pengambilannya kadang merusak terumbu karang. Kadang Bubu diberi pemberat yang saat ditenggelamkan dari perahu menabrak percabangan terumbu karang. Maka dari itu Bubu termasuk alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Alat tangkap pukat harimau juga merusak terumbu karang, karena biasanya digunakan di dasar. Pukat harimau dilarang digunakan di Indonesia karena dapat merusak hamparan laut dan menangkap organisme yang merupakan bukan sasaran penangkapan. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kelimpahan organisme laut yang menjadi modal utama industri ekowisata.

2. Tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Penangkapan Ikan adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara pertama kali memberikan teguran berupa surat pernyataan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, selain itu DKP juga melakukan operasi gabungan minimal memberikan binaan di lapangan. Pihak DKP juga akan meninjau langsung ke lapangan bagaimana penerapan binaan yang diberikan. Apabila nelayan masih mengulangi pelanggaran yang sama maka nelayan dibawa kepada aparat hukum setempat kemudian sehari-hari akan di penjara dan nelayan

tersebut tidak dapat melaut selama sehari-hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Melihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat PER.02/MEN/2011, Pemerintah Kabupaten Jepara belum mengatur sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri sehingga terjadi pelanggaran.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaannya di lapangan seperti, belum adanya payung hukum turunan yang mengatur secara khusus mengenai jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Masih melekatnya keterikatan dengan tengkulak/juragan, adanya kesenjangan sosial antara nelayan dengan kapal kecil dan nelayan kapal besar dalam hal penangkapan ikan. Upaya yang dilakukan Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam menangani kendala dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan adalah melakukan berbagai upaya seperti membina suatu kelompok masyarakat pengawasan atau disebut Pokmaswas, kemudian melakukan operasi gabungan, pengawasan pelaksanaan di lapangan dan pembinaan secara langsung kelompok nelayan di DKP maupun di lokasi lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Pramyastanto, Mimit, *Feasibility Studi Usaha Perikanan*, (Malang : UB Press, 2011)

S. Wargasmita, *Ikan Air Tawar Endemik Sumatera yang Terancam Punah*, (2002)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta : UI Press, 2006)

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Buku Saku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Tahun 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jurnal

Tampubolon, Fevrina Lenny dan Arif Satria, *Hubungan Antara Nelayan Jepara dan Karimunjawa dalam Memanfaatkan Sumberdaya Perikanan di Taman Nasional Karimunjawa*, Jurnal Departemen



Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia Vol. 01
No. 03 Institut Pertanian
Bogor, (Bogor, 2013)

Tesis

Diamantina, Amalia, *Penegakan
Hukum Pidana di Bidang
Perikanan*, Tesis Magister Ilmu
Hukum Undip, Semarang, 2001.